



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukmant Alias Bunny Bin Mudi Dolin
2. Tempat lahir : Telangkah
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pinggir Sei Katingan, RT. 004/RW. 004, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Lukmant Alias Bunny Bin Mudi Dolin ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa Lukmant Alias Bunny Bin Mudi Dolin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Christina Mery, S.H., Advokat – Pengacara – Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Eka Hapakat, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak Nomor 2 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dengan Nomor: 33/Pen.PH.Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 21 April 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat bersih/netto 0,64 (nol koma enam empat) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru malam;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah saksi **HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI** yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 09.22 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika dan berhasil mengamankan saksi **HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI** (dilakukan penuntutan terpisah) di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang berada di Jalan Cempaga Buang RT. 010 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, berdasarkan hasil interogasi diperoleh informasi jika barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN, selanjutnya anggota melakukan tindakan penyelidikan dengan meminta saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI untuk menghubungi terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan tujuan membeli paket Narkotika jenis Shabu dan diantar segera ke rumah saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB setibanya terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN di rumah saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI, anggota yang sudah menunggu di dalam rumah tersebut langsung mengamankan terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu pada genggaman tangannya, selanjutnya dilakukan tindakan terukur berupa pengeledahan pada badan terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN yang disaksikan oleh saksi IRWAN Bin BASRI dengan temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri dan sejumlah uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada dompet milik terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN, atas temuan tersebut terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti selanjutnya di bawa ke kantor Kepolisian Resor Katingan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan jika Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket paket tersebut adalah milik terdakwa dan diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. DURA (masih dalam pencarian) yang berada di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan dengan harga sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selanjutnya terdakwa jual kepada setiap orang yang membutuhkan;
- Berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/10851/IL/2021, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI, selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: B/340/II/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 10 Februari 2021, telah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat bersih/netto 0,64 (nol koma enam empat) gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya dengan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 084/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/30/II/RES.4.2/2021 tanggal 10 Februari 2021, kesimpulan: **Metamfetamin: Positif**, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai karyawan swasta, bukan dokter, apoteker atau pun yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 09.22 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika dan berhasil mengamankan saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI (dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya yang berada di Jalan Cempaga Buang RT. 010 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, berdasarkan hasil interogasi diperoleh informasi jika barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN, selanjutnya anggota melakukan tindakan penyelidikan dengan meminta saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI untuk menghubungi terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan tujuan membeli paket Narkotika jenis Shabu dan diantar segera ke rumah saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB setibanya terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN di rumah saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI, anggota yang sudah menunggu di dalam rumah tersebut langsung mengamankan terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu pada genggamannya tangannya, selanjutnya dilakukan tindakan terukur berupa penggeledahan pada badan terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN yang disaksikan oleh saksi IRWAN Bin BASRI dengan temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri dan sejumlah uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada dompet milik terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN, atas temuan tersebut terdakwa LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti selanjutnya di bawa ke kantor Kepolisian Resor Katingan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan jika Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut adalah milik terdakwa dan diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. DURA (masih dalam pencarian) yang berada di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan dengan harga sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selanjutnya terdakwa jual kepada setiap orang yang membutuhkan;

- Berdasarkan hasil pertimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/10851/IL/2021, pada hari Rabu tanggal 10

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI, selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: B/340/II/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 10 Februari 2021, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat bersih/netto 0,64 (nol koma enam empat) gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya dengan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 084/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/30/II/RES.4.2/2021 tanggal 10 Februari 2021, kesimpulan: Metamfetamin: Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai karyawan swasta, bukan dokter, apoteker atau pun yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Trio Bin Hame Sanen Sa'al dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi beserta dengan beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Lukmant Alias Bunny Bin Mudi Dolin karena mengedarkan Narkotika jenis Shabu di wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Lukmant Alias Bunny Bin Mudi Dolin tersebut berawal dari diamankannya Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri atas kepemilikan 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 09.22 WIB bertempat di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri tersebut di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan berdasarkan interrogasi terhadap Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri selanjutnya diperoleh informasi jika 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan tindakan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri sekira pukul 11.00 WIB, Saksi beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan kemudian langsung mengamankan Terdakwa, saat Terdakwa membuka genggam tangan terlihat sebuah bungkusan plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan tindakan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Irwan Bin Basri, dengan hasil temuan berupa 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dimana 1 (satu) paket dibawa oleh Terdakwa yang ada pada genggam tangan Terdakwa dan 2

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



(dua) paket lainnya ditemukan berada di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, dompet berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) handphone merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna Biru Malam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil kegiatan peredaran Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui jika 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli langsung dari Sdr. Dura (masih dalam pencarian) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang selanjutnya untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Husaini, S.H., Bin A. Supiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi beserta dengan beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Lukmant Alias Bunny Bin Mudi Dolin karena mengedarkan Narkotika jenis Shabu di wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Lukmant Alias Bunny Bin Mudi Dolin tersebut berawal dari diamankannya Saksi Hairullah Alias Irul Bin



Juhri atas kepemilikan 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 09.22 WIB bertempat di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri tersebut di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan interogasi terhadap Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri selanjutnya diperoleh informasi jika 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan tindakan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri;

- Bahwa kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri sekira pukul 11.00 WIB, Saksi beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan kemudian langsung mengamankan Terdakwa, saat terdakwa membuka genggam tangan terlihat sebuah bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa kemudian dilakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Irwan Bin Basri, dengan hasil temuan berupa 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dimana 1 (satu) paket dibawa oleh Terdakwa yang ada pada genggam Tangan Terdakwa dan 2 (dua) paket lainnya ditemukan berada di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, dompet berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) handphone merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna Biru Malam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil kegiatan peredaran Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui jika 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang diamankan dari Terdakwa



tersebut merupakan milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli langsung dari Sdr. Dura (masih dalam pencarian) dengan harga senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang selanjutnya untuk dijual kembali;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irwan Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT. 010 Cempaga Buang Desa Hampalit;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, dompet berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) handphone merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna Biru Malam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena sebelumnya ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan terhadap Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Katingan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 09.22 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Lukmant Alias Bunny Bin Mudi Dolin dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu anggota Kepolisian dari Polres Katingan meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa dan mencoba memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa yang setuju kemudian langsung mengantar paket Narkotika jenis Shabu ke rumah Saksi, sekira pukul 11.00 WIB setibanya Terdakwa di dalam rumah Saksi, Terdakwa langsung diamankan dan digeledah;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika sudah membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa selama \pm 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi membeli Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi sendiri, kemudian Saksi tergiur dengan keuntungannya sehingga Saksi membeli Narkotika jenis Shabu selanjutnya akan dijual kembali kepada setiap orang yang membutuhkan dengan cara dipaket kecil-kecil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/10851/IL/2021, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Ikhsan Nizami, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: B/340/II/RES.4.2/2021 tanggal 10 Februari 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram, yang kemudian disisihkan:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai barang bukti laboratorium forensik.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,61 (nol koma enam satu) gram sebagai barang bukti pengadilan.
 - 0 (nihil) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 0 (nol) gram dengan berat bersih/netto adalah 0 (nol) gram untuk dimusnahkan.
2. Laporan Hasil Uji (LHU) pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 17 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/31/II/RES.4.2/2021 tanggal 10 Februari 2021, perihal Permintaan Pemeriksaan Urine/Air Kencing an. Tersangka LUKMANT Alias BUNNY Bin MUDI DOLIN, telah melakukan pengujian terhadap sampel urine milik LUKMANT Alias BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan Hasil Uji: Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
3. Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: 084/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/30/II/RES.4.2/2021 tanggal 10 Februari 2021, dengan kesimpulan: Metamfetamin : Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Katingan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan anggota Kepolisian tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan anggota Kepolisian Polres Katingan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket di dalam kantong celana sebelah kiri, dompet berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) handphone merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna Biru Malam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri adalah untuk Terdakwa simpan sebagai persediaan Terdakwa apabila ada orang yang mencari atau membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Dura (masih dalam pencarian) yang berada di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada setiap orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Narkotika jenis Shabu selama \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri melalui handphone, saat itu Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengantar paket tersebut ke rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta agar langsung di antar ke rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri, sekira pukul 11.00 WIB setibanya Terdakwa di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri, begitu Terdakwa masuk ke rumah terlihat jika Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dигeledah;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota Kepolisian sebagian diantaranya merupakan uang hasil kegiatan peredaran Narkotika jenis Shabu dan sebagian lagi merupakan uang hasil usaha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kegiatan peredaran Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat bersih/netto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru malam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY;
- Uang tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Polres Katingan atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri melalui handphone, saat itu Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak ± 1 (satu) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengantar paket tersebut ke rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB anggota Kepolisian dari Polres Katingan meminta Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri untuk menghubungi Terdakwa dan mencoba memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta agar langsung diantar ke rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri, kemudian sekira pukul 11.00 WIB setibanya Terdakwa di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan terlihat jika Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri sudah diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan digeledah;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, dimana 1 (satu) paket ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri, dompet berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) handphone merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna Biru Malam;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri adalah untuk Terdakwa simpan sebagai persediaan Terdakwa apabila ada orang yang mencari atau membeli kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Dura (masih dalam pencarian) yang berada di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota Kepolisian sebagian diantaranya merupakan uang hasil kegiatan peredaran Narkotika jenis Shabu dan sebagian lagi merupakan uang hasil usaha Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: 084/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan kesimpulan: Metamfetamin : Positif;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kegiatan peredaran Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Lukmant Alias Bunny Bin Mudi Dolin** dalam perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, dimana 1 (satu) paket ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri, yang kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil dengan berat kotor/bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram dan terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil uji Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terhadap kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Polres Katingan atas kepemilikan Narkotika jenis shabu, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri melalui handphone, saat itu Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak ± 1 (satu) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengantar paket tersebut ke rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB anggota Kepolisian dari Polres Katingan meminta Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri untuk menghubungi Terdakwa dan mencoba memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta agar langsung di antar ke rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, setibanya Terdakwa di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan terlihat jika Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan digeledah dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, dimana 1 (satu) paket ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri, dompet berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) handphone merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna Biru Malam. Terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri adalah untuk Terdakwa simpan sebagai persediaan Terdakwa apabila ada orang yang mencari atau membeli kepada Terdakwa dan terhadap uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian diantaranya merupakan uang hasil kegiatan peredaran Narkotika jenis Shabu dan sebagian lagi merupakan uang hasil usaha Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri terjadi setelah pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri dan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan pertimbangan di atas maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Katingan dari diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hairullah Alias Irul Bin Juhri yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010/RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil dengan berat kotor/bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram dan terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 084/LHP/II/PNBP/2021 tertanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., dengan hasil uji Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga mengatur adanya denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat bersih/netto 0,64 (nol koma enam empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru malam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMANT Alias BUNNY BIN MUDI DOLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat bersih/netto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru malam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - Uang tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami, Haris Budiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rogas Antonio Singarasa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H.

Haris Budiarto, S.H., M.Hum.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Ksn